



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN
PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA
PEMILU TAHUN 2024 KE APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 ke Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

- tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan persyaratan kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 39/PL.01.1-BA/5307/2022 tentang Standar Operasional Prosedur *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan

Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu tahun 2024 ke Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024 KE APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan *Helpdesk* Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 ke Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai Pedoman dalam Pelayanan Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 Ke Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 19 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Simon Dini Tukan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU
KE APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

Nomor : 32 Tahun 2022

FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI
POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024 KE APLIKASI SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK

**MAUMERE
2022**









KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NOMOR SOP	: 32 Tahun 2022
TANGGAL PENGGESAHAN	: 19 Juli 2022
DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA ttd. YOHANES KRISOSTOMUS FERI
NAMA SOP	: FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024 KE APLIKASI SISTEM INFORMASI PESERTA PEMILU

DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1	Pendidikan Minimal S1
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;	2	Memahami alur dan proses Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peserta Pemilihan Umum sesuai ketentuan Peraturan KPU;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;	3	Memiliki pengetahuan tentang Teknologi dan Aplikasi Sistem Informasi
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan persyaratan kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;		
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.		
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
1	Surat Keluar		Buku Agenda, ATK, Peralatan Komputer/Laptop, scanner, Jaringan Internet, Telpon, Box File dan lemari Arsip
2	Surat Masuk		
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Jika pengelolaan surat keluar kurang maksimal maka akan mengganggu pelayanan		Buku Agenda Surat Keluar dan Buku Laporan <i>Helpdesk</i>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024 KE APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Partai Politik	Helpdesk KPU Kabupaten Sikka	Helpdesk KPU Provinsi NTT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Hadir dikantor KPU Kabupaten Sikka untuk Konsultasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik. Mengisi daftar hadir yang memuat informasi : a. Tanggal dan Waktu Konsultasi b. Nama c. Nomor handphone d. Nama Partai Politik e. Tanda Tangan				Daftar Hadir dan Alat Tulis	5 Menit	Daftar Hadir Helpdesk Konsultasi	
2	Petugas helpdesk menerima konsultasi Partai Politik dengan melakukan kegiatan: a. Memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) b. Memperkenalkan diri, menanyakan nama dan asal partai, serta keperluan konsultasi c. Menyimak, mengidentifikasi dan mencatat permasalahan				Daftar Hadir Helpdesk SIPOL Konsultasi, Alat Tulis, alat perekam, PC/Laptop	10 Menit	Daftar Permasalahan Konsultasi	
3	Menjawab Substansi Permasalahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, verifikasi partai politik dan Aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik.				Daftar Permasalahan Konsultasi, UU, PKPU, Juknis dan FAQ	30 Menit	Jawaban/Solusi Permasalahan	
4	Memberikan jawaban dan/atau solusi permasalahan terkait : a. Substansi permasalahan pemenuhan persyaratan pendaftaran partai politik b. Aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik tipe pengguna Partai Politik yang tidak dapat diselesaikan tim helpdesk.				Daftar Permasalahan Konsultasi, UU, PKPU, Juknis dan FAQ, PC/Laptop	15 Menit	Jawaban/Solusi Permasalahan	Terhubung SOP Alur helpdesk KPU Provinsi
5	Mencatat setiap penjelasan dan/atau jawaban konsultasi ke dalam laporan helpdesk				Jawaban/Solusi Permasalahan.PC/Laptop	10 Menit	Laporan helpdesk	
6	Petugas helpdesk memastikan telah mengisi Laporan helpdesk dan dokumentasi helpdesk				Laporan Helpdesk.PC/Laptop	10 Menit	Laporan helpdesk dan Dokumentasi Foto	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Sub Bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pelayanan Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 Ke Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada sejak ditandatangani.

Disahkan di Maumere
pada tanggal 19 Juli 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Simon Doni Tukan

